

## **BAB IV**

### **ANALISIS TERHADAP PENERAPAN SISTEM LOSS / PROFIT SHARING PADA PRODUK SIMPANAN BERJANGKA DI KOPERASI SERBA USAHA SEJAHTERA BERSAMA**

#### **A. Kedudukan Koperasi Dalam Perspektif Hukum Islam**

Dalam garis besarnya, koperasi pada umumnya dipahami sebagai perkumpulan orang-orang yang secara sukarela mempersatukan diri untuk memperjuangkan peningkatan kesejahteraan ekonomi mereka, melalui pembentukan suatu perusahaan yang dikelola secara demokratis.

Koperasi yang didasarkan pada prinsip kekeluargaan merupakan salah satu bentuk badan usaha yang berperan dalam perkembangan perekonomian Indonesia. Koperasi memiliki arti penting pada sektor ekonomi kecil dan menengah.. Namun harus diakui, bahwa sampai saat ini perkembangan koperasi di Indonesia tidak seperti di negara maju, seperti Jepang. Salah satu penyebabnya adalah koperasi belum mampu menjalankan perannya dalam meningkatkan kesejahteraan anggotanya.

Koperasi Simpan Pinjam (*KOSIPA*) pada umumnya ialah koperasi yang modalnya diperoleh dari simpanan pokok dan simpanan wajib para anggota koperasi. Kemudian modal yang terkumpul tersebut dipinjamkan kepada para anggota koperasi dan terkadang juga dipinjamkan kepada orang lain yang bukan anggota koperasi yang memerlukan pinjaman uang, baik untuk keperluan

konsumtif maupun untuk modal kerja. Kepada setiap peminjam, *KOSIPA* menarik uang administrasi setiap bulan sejumlah sekian persen dari uang pinjaman.

Pada akhir tahun, keuntungan yang diperoleh *KOSIPA* yang berasal dari uang administrasi yang disebut sebagai “Sisa Hasil Usaha” dibagikan kepada para anggota koperasi. Adapun jumlah keuntungan yang diterima oleh masing-masing anggota koperasi diperhitungkan menurut keseringan anggota meminjam uang dari *KOSIPA*. Artinya, anggota yang sering meminjam uang dari *KOSIPA* tersebut akan mendapat bagian paling banyak dari SHU; dan tidak diperhitungkan dari jumlah simpanannya, karena pada umumnya jumlah simpanan pokok dan simpanan wajib dari masing-masing anggota adalah sama.

Sekilas lintas ini *KOSIPA* nampak seperti usaha gotong – royong yang meringankan beban para anggota, menolong mereka dari jeratan lintah darat dan menguntungkan mereka sendiri, karena SHU dari *KOSIPA* tersebut mereka terima setiap akhir tahun. Sehingga karenanya, tidaklah mengherankan jika ada orang yang menyamakan praktek mu’amalah (simpan pinjam) dari *KOSIPA* ini dengan praktek mu’amalah (simpan pinjam) dari Bank yang hukumnya telah ditetapkan dalam Mukhtamar NU di Menes Jawa Barat ditafsir menjadi tiga, yakni : Haram, Syubhat, Halal. Padahal ada perbedaan yang prinsip antara mu’amalah dari *KOSIPA* dan mu’amalah dari Bank, yaitu :

- Orang yang meminjam uang dari *KOSIPA*, meskipun jumlahnya hanya separo dari uang simpanannya sendiri, dia tetap dianggap sebagai peminjam yang diharuskan membayar uang administrasi. Mu’amalah ini

sama sekali tidak dapat diterima oleh akal pikiran yang sehat (irrational).  
Sedang di Bank, seseorang diperbolehkan mengambil seluruh uang simpanannya, kecuali sejumlah uang sekian ribu yang harus disisakan sebagai bukti bahwa dia masih tercatat sebagai nasabah, dan dia tidak dianggap sebagai peminjam dan juga tidak dikenakan bunga.

- Uang yang disimpan di *KOSIPA*, baik simpanan pokok maupun simpanan wajib, tidak dapat diambil sewaktu-waktu diperlukan oleh si penyimpan; sedangkan uang yang disimpan di Bank dapat diambil sewaktu-waktu diperlukan oleh si penyimpan. Bunga yang diberikan oleh Bank kepada orang yang menyimpan uangnya di Bank tersebut hanya diperhitungkan dengan jumlah uang yang disimpan; sedang di *KOSIPA* pembagian SHU tidak hanya diperhitungkan dengan uang simpanannya, melainkan dengan keseringan meminjam uang dari *KOSIPA* tersebut.

Adapun *KOSIPA* ditinjau dari hukum syariat Islam, maka :

Modal yang dikumpulkan oleh *KOSIPA* dari uang simpanan pokok dan simpanan wajib, tidak dapat memenuhi ketentuan “Syirkah” dan sebagaimana yang disebutkan dalam kitab-kitab fiqh.

Hal ini dikarenakan :

- Dalam Syirkah, pengumpulan modal itu diharuskan berupa lafal yang dapat disyaratkan sebagai pemberian izin untuk berdagang. Sedangkan dalam *KOSIPA* pengumpulan modal tersebut adalah untuk dipinjamkan.

- Dalam Syirkah, modal harus sudah terkumpul sebelum dilakukan akad Syirkah. Sedangkan dalam KOSIPA, biasanya modal baru dikumpulkan sesudah akad dengan persetujuan dari para anggota. Jadi akad pengumpulan modal dalam KOSIPA tersebut tidak mengikuti syara'.

Mengingat koperasi sudah membumi dalam sektor perekonomian sebagai sokoguru di Indonesia dan diperkirakan umat Islam banyak terlibat di dalamnya, maka perlu juga dilihat dari sudut pandang agama Islam.

Islam mendorong masyarakat ke arah usaha nyata dan produktif. Islam juga mendorong seluruh masyarakat untuk melakukan investasi dan melarang membungakan uang. Sesuai dengan definisi diatas, baik menyimpan uang di koperasi termasuk kategori kegiatan investasi karena perolehan kembaliannya (return) dari waktu ke waktu tidak pasti dan tidak tetap. Besar kecilnya perolehan kembalian itu tergantung kepada hasil usaha yang benar-benar terjadi dan dilakukan koperasi sebagai mudharib atau pengelola dana.

Dengan demikian, koperasi tidak hanya sekedar turut menyalurkan uang. Akan tetapi Koperasi juga harus terus berupaya meningkatkan kembalian atau *return of investment* sehingga lebih menarik dan lebih memberi kepercayaan bagi pemilik dana.

Jika kita ingin mendirikan koperasi yang tidak bertentangan dengan syariat Islam, dan untuk menghindari pembayaran dan penerimaan riba atau bunga, dalam rangka kegiatan menempuh mekanisme bagi hasil (*loss / profit sharing*) sebagai pemenuhan kebutuhan permodalan (*equity financing*), maka cara yang

harus dilakukan adalah mendirikan ataupun mengembangkan usahanya menjadi KOPERASI SERBA USAHA.

Dan mungkin ini menjadi salah satu alternatif bagi masyarakat Indonesia baik muslim maupun non-muslim terhadap praktek Koperasi yang telah ada, yakni Koperasi Serba Usaha Sejahtera Bersama.

( pemaparan profil ada di BAB III )

## **B. Penerapan Aplikasi Sistem Loss / Profit Sharing Di Koperasi Serba Usaha Sejahtera Bersama Cabang Surabaya Menurut Hukum Islam**

Produk Simpanan Berjangka Sejahtera Prima merupakan dana pihak ketiga atau dana masyarakat yang didepositkan dan disimpan oleh pihak Koperasi, yang penarikannya tidak dapat dilakukan setiap saat tanpa pemberitahuan terlebih dulu kepada pihak koperasi. Sebagaimana karakter simpanan berjangka yang ada pada koperasi yang lainnya, maka dana simpanan pada KSU-SEJAHTERA BERSAMA mampu dimanfaatkan oleh pihak koperasi untuk kegiatan operasional koperasi.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan karakteristik dari produk ini motif utama Nasabah adalah simpanan atau deposito bukan investasi yang dapat ditarik sewaktu-waktu dan bisa dimanfaatkan oleh Koperasi.

Dengan karakter yang demikian, maka produk ini dapat menggunakan prinsip mudharabah. Konsekuensi dari penggunaan prinsip ini adalah sistem bagi hasil dari Koperasi untuk nasabah.

Bagi hasil dalam sistem perkoperasian ini merupakan ciri khusus yang ditawarkan kepada masyarakat –*penerapan akad Mudharabah dalam Koperasi Serba Usaha Sejahtera Bersama misalnya pada produk Simpanan Berjangka Sejahtera Prima*- yang dapat diartikan sebagai sebuah bentuk kerjasama antara pihak investor atau shahibul maal dengan pihak pengelola atau mudharib, dan nantinya akan ada pembagian hasil sesuai dengan prosentase jatah bagi hasil (nisbah) sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Dan di dalam aturan syari'ah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak kontrak (akad). Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan adanya kerelaan di masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan.

Perbedaan utama antara sistem simpanan di KOSIPA dengan KSU-SEJAHTERA BERSAMA terletak pada sistem perhitungan bagi hasil yang dimana sistem di KOSIPA perhitungan bagi hasilnya didasarkan hanya pada satu unit usaha saja yakni Unit Usaha Simpan Pinjam saja khususnya pada Divisi Pinjaman, dan ini berbeda dengan KOPERASI SERBA USAHA SEJAHTERA BERSAMA (KSU-SB) yang bergerak dalam berbagai bidang usaha antara lain Usaha Simpan Pinjam dan Usaha Perdagangan.

Setiap Unit Usaha Koperasi Serba Usaha Sejahtera Bersama dikelola oleh para *expertis* yang telah memiliki pengalaman di bidangnya, sehingga Unit Usaha Koperasi Serba Usaha Sejahtera Bersama bukan hanya mampu tumbuh dan

berkembang serta menghasilkan keuntungan, tetapi juga mampu meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat.

Dalam muqadimah skripsi ini telah dijelaskan urgensi perdagangan yang berperan memenuhi hajat hidup masyarakat. Sudah menjadi keharusan bagi manusia untuk hidup bermasyarakat, supaya keperluan-keperluan yang tidak mampu diproduksinya dapat terpenuhi melalui tangan-tangan orang lain. Dengan demikian dalam masyarakat terdapat “kegotong-royongan otomatis” yang seolah-olah dipaksakan oleh keadaan. Rela atau tidak rela kalau mau maju, harus hidup interpededen, tolong-menolong dengan sesama manusia.

Setiap niat yang baik, tidak ragu lagi akan mendapatkan pahala dari Allah SWT. berlandaskan sabda Rasulullah SAW. :

*Sesungguhnya pekerjaan - pekerjaan itu tergantung pada niat. Dan sesungguhnya bagi setiap orang akan memperoleh sesuai dengan apa yang dia niatkan.*

(H.R. Bukhari dan Muslim)

Kesinambungan dari penjelasan diatas dapat diambil sebuah hikmah bahwasanya dalam setiap transaksi haruslah diatur dengan jalan yang benar sesuai dengan hukum dan syara' serta terbuka dalam segala hal sehingga tidak ada yang merasa tertipu atau ditipu. Sebagaimana dalam surat An Nisaa ayat 29, yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya :”*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*”

Dengan mencermati dan meneliti dengan seksama tinjauan hukum Islam tentang bentuk muamalah yang senada dan sejalan, dalil-dalil Al Qur’an yang mendukung unsur-unsur di dalam Koperasi (Syirkah Mudharabah), pendapat para ulama kontemporer yang mendukung bahwa simpanan yang dibenarkan yaitu simpanan yang berdasarkan prinsip Mudharabah. Dan dibolehkannya karena banyak unsur-unsur yang baik di dalamnya, maka penerapan sistem loss / profit sharing pada Produk Simpanan Berjangka Di Koperasi Serba Usaha Sejahtera Bersama Cabang Surabaya dinyatakan boleh dan telah menunjukkan secara nyata terhadap syariat Islam, dan juga adanya tujuan untuk membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya, dengan tujuan itu pula maka dijadikannya filosofi perusahaan didasarkan pada visi dan misi hal ini dapat dilihat pada paparan bab 3 dan lebih konkritnya bukti sertifikat simpanan yang ada pada bab lampiran.